



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-115 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah I sebesar Rp. 5.000.000,00/orang/kegiatan; dan
- b. Pengarah II sebesar Rp. 5.000.000,00/orang/kegiatan.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh pelaksana dan sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Februari 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Tim
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
7.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

**TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019**

1. Tugas Ketua TAPD:

- a. memimpin penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019;
- b. menyampaikan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Belitung Timur;
- c. memimpin penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- e. memimpin penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- f. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Belitung Timur;
- g. mengkoordinasikan penyusunan Nota Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Belitung Timur;
- h. memimpin Penyusunan dan Pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Belitung Timur atas Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

- i. membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - j. memimpin penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - k. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - l. membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD TA. 2020 dan Perubahan APBD TA. 2019;
 - m. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan APBD TA. 2019; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur.
2. Tugas Wakil Ketua:
- a. membantu Ketua TAPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019;
 - b. membantu Ketua TAPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. mewakili Ketua TAPD dalam proses pelaksanaan penyusunan APBD TA. 2020 dan Perubahan APBD TA. 2019, apabila Ketua TAPD berhalangan tidak tetap maupun berhalangan tetap; dan
 - d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Ketua TAPD.
3. Tugas Sekretaris:
- a. menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan ketua TAPD;
 - b. memberikan data kemampuan keuangan daerah pada APBD TA. 2020 dan Perubahan APBD TA. 2019; dan
 - c. menyusun Berita Acara atau Laporan kegiatan dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

4. Tugas Anggota (Bidang Hukum):
 - a. melaksanakan pengawasan dalam proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD dari segi hukum dan pemeriksaan suatu kegiatan yang direncanakan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Anggota (Bidang Pengadaan Barang dan Jasa):
 - a. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD dari segi perencanaan dan penganggaran untuk pekerjaan Kontruksi fisik pada SKPD; dan
 - b. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD dalam proses pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh SKPD.
6. Tugas Anggota (Bidang Kepegawaian):
 - a. memberikan data perhitungan Tunjangan Kinerja pada setiap SKPD sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. memberikan data dan kajian teknis jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap pada setiap SKPD;
 - c. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai kesesuaian tupoksi SKPD dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD.
7. Tugas Anggota (Bidang Perencanaan, Bidang Administrasi Umum dan Ekonomi dan Pembangunan):
 - a. memverifikasi kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - b. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai program kegiatan untuk melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020.
8. Tugas Anggota (Bidang Keuangan) :
 - a. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai ketersediaan anggaran pada Perubahan APBD TA. 2019 dan APBD TA. 2020;
 - b. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai Aset Daerah pada setiap SKPD;
 - c. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memperhitungkan Proyeksi SilPa pada Perubahan APBD TA. 2019 dan APBD TA.2020.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA